



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4754);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Pasal I

- I. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 7 butir 1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 huruf a angka 7 berbunyi sebagai berikut:

7. Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- 1). Rumah Sakit Khusus Paru Respira;
- 2). Balai Laboratorium Kesehatan;
- 3). Balai Pelatihan Kesehatan;
- 4). Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.

2. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 1 Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Rumah Sakit Khusus Paru Respira

Pasal 29

Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru Respira terdiri dari :

1. Direktur;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penunjang Medik;
4. Seksi Pelayanan Medik;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

TTD

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM.

UPTD dan UPTLTD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010.

Dalam perkembangannya, terdapat fungsi pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal karena ketentuan perundang-undangan yang belum terwadahi dalam organisasi dan tatakerja UPTD dan UPTLTD tersebut, sehingga diperlukan penataan kembali organisasi dan tatakerja UPTD dan UPTLTD untuk mengakomodir fungsi-fungsi tersebut yang berakibat pada perlunya perubahan Peraturan Gubernur dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2


Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS PARU RESPIRA



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001